

RENCANA STRATEGIS **KECAMATAN LIBURENG**



TAHUN 2018-2023

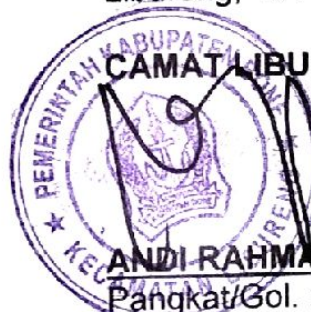
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Libureng Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Libureng pada hakikatnya adalah komitmen bersama lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkatkan dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategi Kecamatan Libureng ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Libureng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Libureng.

Libureng, 16 April 2019


CAMAT LIBURENG,
ANDI RAHMAT MUSRYA, S.STP
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 198107181999121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Libureng	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Libureng	22
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Libureng	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Libureng	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Libureng	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan jangka menengah Kecamatan Libureng	36
4.2. Sasaran jangka menengah Kecamatan Libureng	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
5.1. Strategi	38
5.2. ArahKebijakan.....	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB VIII PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	2
TABEL 2.1	22
TABEL 2.2	23
TABEL 2.3	25
TABEL 2.4	26
TABEL 3.1	31
TABEL 4.1	37
TABEL 5.1	39
TABEL 6.1	44
TABEL 7.1	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis Kecamatan Libureng merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Libureng yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

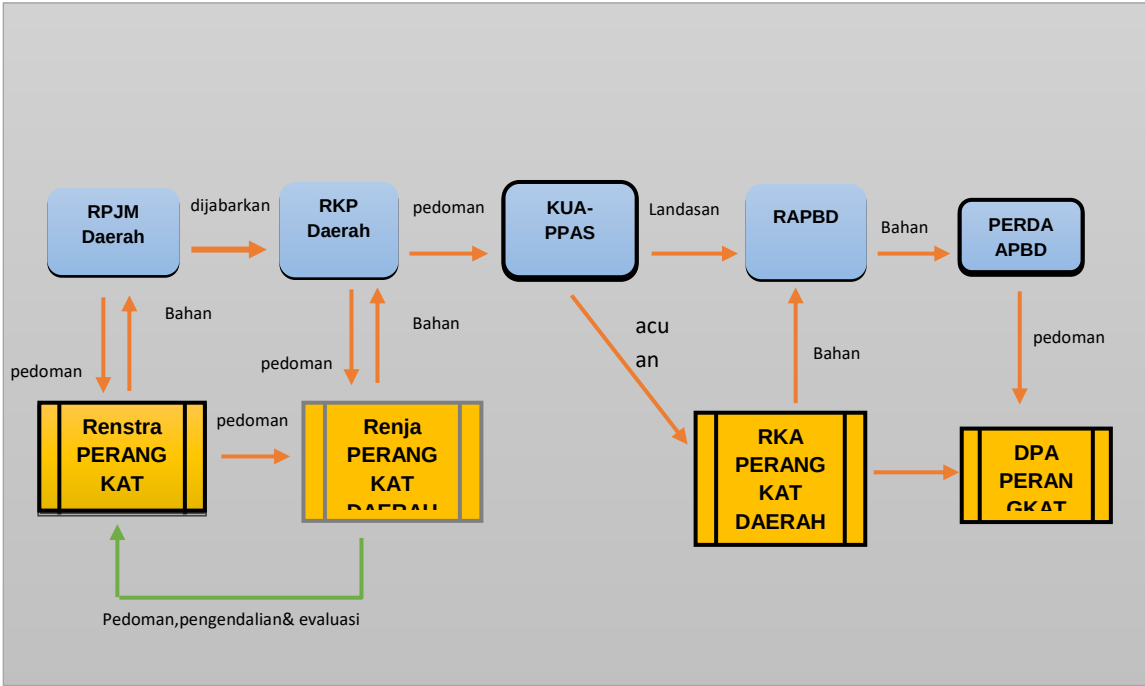
Penyusunan Renstra Kecamatan Libureng berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan

- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Libureng mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan disusun secara simultan. Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Libureng Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
30. Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Libureng adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Libureng, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Libureng dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Libureng adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Libureng selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Libureng.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Libureng.

- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Libureng.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama lima tahun kedepan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama lima tahun ke depan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Libureng

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu diketahui keadaan umum Kecamatan Libureng yang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - Membina dan Mengaasi penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
 - Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undagan

c. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan Kecamatan Libureng tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Libureng diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIS CAMAT

- a. Penyusunan program dan anggaran pada kecamatan;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyerurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana / perlengkapan / aset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan terkait tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

5. SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

8. SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

9. SEKSI PELAYANAN UMUM

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

b. Fungsi

- Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

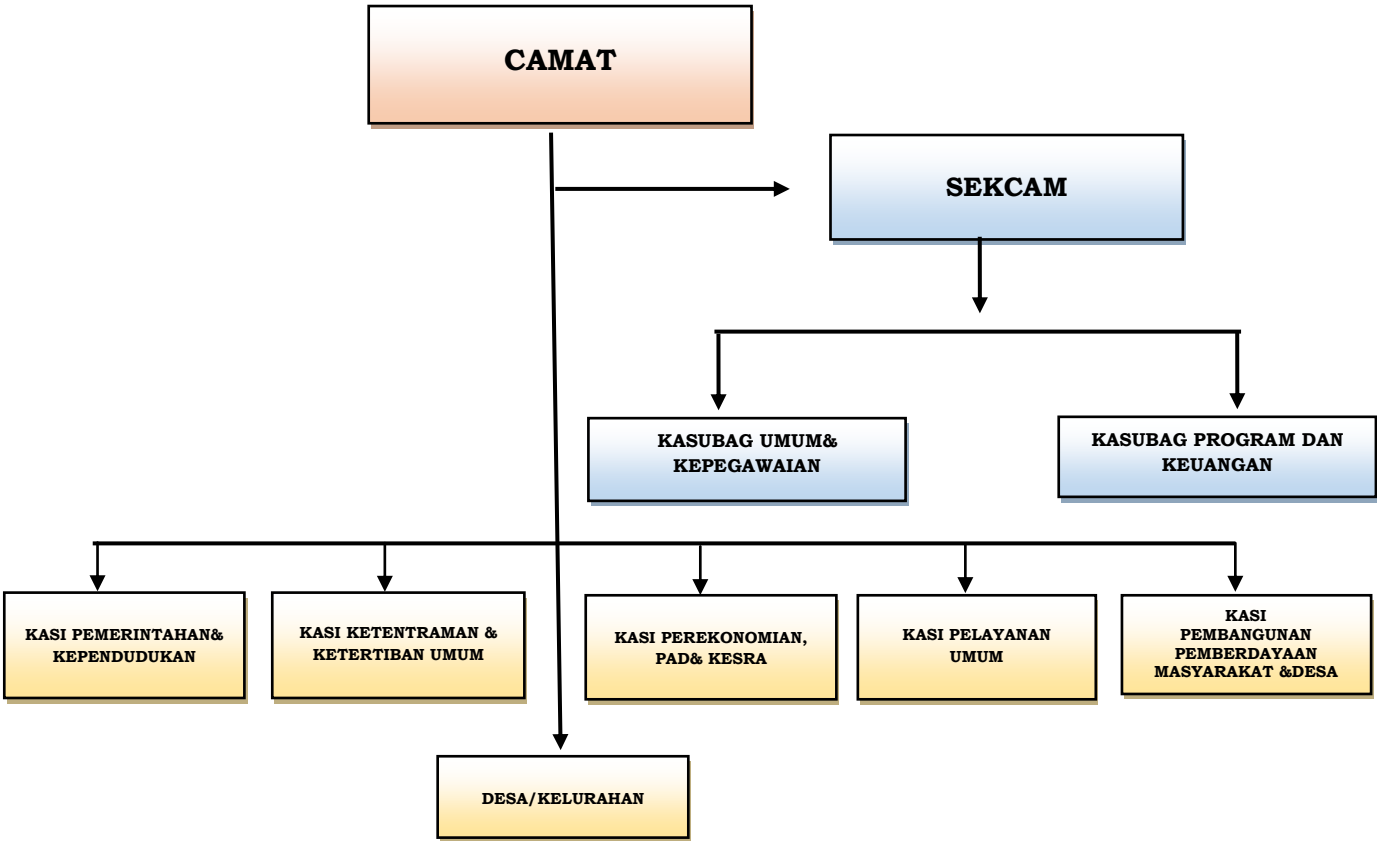
c. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum

- 8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesjahteraan Rakyat
- 9. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Libureng



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu diketahui keadaan umum Kecamatan Libureng yang dapat digambarkan sebagai berikut :

d. Kondisi Geografis

Luas Wilayah : 344,25Km²

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Kecamatan Lappa Riaja
- Sebelah Timur : Kecamatan Patimpeng
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kahu dan Kec.Bonto Cani
- Sebelah Barat : Kabupaten Maros

e. Kecamatan Libureng terdiri dari 2 dimensi yaitu Darat dan Pegunungan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Kepadatan (Km2)
1	Libureng	Baringeng	22,10	50,32
2	Libureng	Tompo Bulu	20,00	47,15
3	Libureng	Ponre-Ponre	11,50	118,35
4	Libureng	Laburasseng	10,25	95,90
5	Libureng	Tappale	4,96	369,36
6	Libureng	Polewali	19,68	65,35
7	Libureng	Suwa	10,25	90,05
8	Libureng	Pitumpidange	20,29	106,16
9	Libureng	Wanuwaru	10,00	88,74
10	Libureng	Ceppaga	25,00	79,16
11	Libureng	Mattirowalie	16,25	90,82
12	Libureng	Mario	14,55	89,07
13	Libureng	Poleonro	16,85	95,85
14	Libureng	Tana batue	21,00	112,24
15	Libureng	Swadaya	7,00	129,29
16	Libureng	Binuang	16,56	69,87
17	Libureng	Mattiro Deceng	11,46	83,32
18	Libureng	Bune	24	73,50
19	Libureng	Mallinrung	38,35	54,37
20	Libureng	Mattiro Bulu	15,25	75,51
Total			344,25	84,26

Sumber : Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kecamatan Libureng Tahun 2018

f. Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Libureng mempunyai luas wilayah kepolisian 344,25 Km² dengan jumlah Desa 18 dan 2 Kelurahan :

Tabel 2.1.

NO	KELURAHAN / DESA	DUSUN/ LINGKUNGAN	JUMLAH RT	LUAS KM ²	PENDUDUK
1	Kelurahan Tanabatue	4	14	21,00	2112
2	Kelurahan Ceppaga	4	8	25,00	2064
3	Desa Mallinrung	6	15	38,35	2193
4	Desa Mattiro Bulu	3	6	15,25	1201
5	Desa Wanua Waru	3	8	10,00	876
6	Desa Sua	3	6	10,25	743
7	Desa Pitumpidange	4	13	20,25	1435
8	Desa Polewali	3	10	19,68	1320
9	Desa Laburasseng	3	9	10,25	1035
10	Desa Tappale	5	18	14,96	1804
11	Desa Ponre-Ponre	5	10	11,10	1646
12	Desa Tompo Bulu	4	12	20,10	1058
13	Desa Baringeng	4	10	22,10	1220
14	Desa Bune	4	14	24	1925
15	Desa Mattiro Walie	5	11	16,25	1629
16	Desa Mario	4	12	14,55	1640
17	Desa Swadaya	3	7	7,00	976
18	Desa Poleonro	4	8	16,25	965
19	Desa Mattiro Deceng	4	8	11,46	961
20	Desa Binuang	3	6	16,56	1411

Sumber : Seksi Pemerintahan dan Kependudukan Kecamatan Libureng Tahun 2018

Peta Administratif Kecamatan Libureng

GAMBAR 2.1



2.2. Sumber Daya Kecamatan Libureng

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Libureng mempunyai 23 (Dua Puluh Tiga) orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN		9	9	11	12
2	Jumlah Non-ASN		4	4	4	5
	Total		13	13	15	17
3	ASN Menurut Jenis Kelamin					
	- Laki-Laki		8	8	9	10
	- Perempuan		1	1	2	2
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II		0	0	0	0
	- Eselon III		2	2	2	2
	- Eselon IV		6	6	6	5
	- Staf		1	1	3	5
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I		0	0	0	0
	- Golongan II		1	1	3	4
	- Golongan III		6	6	6	6
	- Golongan IV		2	2	2	2
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD		0	0	0	0
	- Tamat SMP		0	0	0	0
	- Tamat SMA		0	0	2	3
	- Diploma I/II/III		1	1	1	1
	- S1		6	6	6	6
	- S2		2	2	2	2
	- S3		-	-		
7	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Buat rincian					

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Libureng Tahun 2018

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kecamatan Libureng dalam melaksanakan tugas masih menggunakan gedung/bangunan lama. Adapun inventaris Kantor Kecamatan Libureng yang menjadi asset Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Libureng

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	0	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	1
7	Kursi rapat					20
8	Printer	1	1	1	1	0
9	Note Book	-	1	1		
10	Sound System	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	0	0	0	1	1
13	Lemari Kayu	4	4	4	4	4
14	Filling Kabinet	0	0	0	0	0
15	Meja Rapat	4	4	4	4	4
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	1	1	1	1	1
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	1	2	2	2	2

Sumber : Pengurus Barang Kec. Libureng, 2018

2.2.2. Belanja

Belanja Kantor Camat Libureng untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung	Rp.12.326.212.303,-
Belanja Langsung	<u>Rp.271.455.000,-</u>
Total	Rp.13.197.667.303,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Libureng dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- Meningkatkan pelayan administrasi perkantoran
- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban
- Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah Kecamatan

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Libureng

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan %				65	75	85	90	100	100	100	100	100	100	65	75	85	90	100
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan %				70	75	80	90	100	100	100	100	100	100	70	75	80	90	100
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa %				75	80	85	90	100	100	100	100	100	100	75	80	85	90	100
4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan keterlibatan masyarakat yang dapat diselesaikan. Kasus				1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	10	2	3	3	2
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda. %				80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	80	85	90	95	100

Sumber : Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Libureng Tahun 2018

Pencapaian target Renstra Kecamatan Libureng Tahun 2013–2017 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Libureng

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	TARGET	REALISASI
1	Total Belanja	317055000	577055000	661455000	686455000	741455000	292697500	576620000	660938000	684571250	740721000	92,32%	99,92%	99,92%	99,73%	99,90%	314%	30,85%
2	- Belanja Pegawai	140400000	57330000	54650000	52320000	67320000	116400000	57330000	54650000	52320000	67320000	82,91%	100%	100%	100%	100%	9,86%	4,51%
3	- Belanja Barang dan Jasa	171655000	511725000	581045000	623135000	664135000	171297500	511290000	580528000	623251250	663401000	99,97%	99,91%	99,70%	99,89%	99,89%	11.11%	8,20%
	- Belanja Modal	5000000	8000000	25760000	90000000	10000000	5000000	8000000	25760000	9000000	10000000	100	100	100	100	100	9.86	7,75

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Libureng

1. Tantangan

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

2. Peluang:

- RPJMD Kabupaten Bone
- Agenda Pembangunan Tahunan Kabupaten Bone
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Pemerintah Kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Membangun Bone menjadi Kabupaten yang Maju di Sulawesi Selatan melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan

sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat Bone yang mandiri, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

Membangun Bone menjadi Kabupaten yang Maju di Sulawesi Selatan melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat Bone yang mandiri, Sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bone pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakansegenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bone.
- b. Optimalisasi, partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Bone yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur sertapada tatanan dan aturan yang berlaku.dalam penyelenggraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- e. Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - Sarana dan Prasarana belum memadai
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.
- h. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang optimal

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMSALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi	Indikator Kegiatan Kinerja	Kebijakan Anggaran		Sudah Tidak Memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi Organisasi
Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Indikator Kegiatan Kinerja	Belum maksimalnya peran pemerintah Desa	Mental masyarakat	Kuarang sosialisasi Kepada Masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diarahkan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompeitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikankelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalammemenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspekekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial

budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupanyang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2. Misi

- 2.3.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- 2.3.2 Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .
- 2.3.3 Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- 2.3.4 Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- 2.3.5 Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
- 2.3.6 Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

a. Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

Tabel 3.2

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota

Faktor Pendorong Pelayanan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Faktor Penghambat Pelayanan :

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi Teknis tingkat Kecamatan dengan Pemerintah Kecamatan.
- Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka dapat diidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Libureng dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. Kecamatan Libureng adalah termasuk salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar.

Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone dan Kecamatan lainnya, di sebelah Timur Teluk Bone sebagian besar adalah lautan pinggir lautan dengan daerah nelayan dan dengan model dari lautan dan disebelah utara Kecamatan Barebbo dengan pertanian dan perkebunan teknis. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen), di sebelah Barat Kecamatan Cina dengan Pabrik Gula terbesar dan di sebelah selatan Kecamatan Mare dengan hamparan lahan perkebun dan persaahan.

3.5. Penetapan Isu – Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis telaah Visi dan Misi Kabupaten Bone dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Libureng sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/ stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang di terbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030

yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Libureng, maka Kecamatan Libureng dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

1. Tujuan Jangkah Menengah Kecamatan Libureng

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.
- b. Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

2. Sasaran Jangkah Menengah Kecamatan Libureng

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diselesaikan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Libureng

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan %	70	75	88	90	95	100
			Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/diselesaikan %	72	75	80	85	90	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa %	70	73	75	80	90	100
2	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan %	65	70	70	75	85	100
			Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda %	85	85	87	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Kecamatan Libureng sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan
2. Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan tindak kriminal melalui penegakan aturan dan regulasi yang berlaku

5.2. Arah Kebijakn

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruanglingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumberdaya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Libureng, maka ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan sistem opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
2. Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHNTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan	Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.
<i>MISI 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat</i>			
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kewaspadaan dan pencegahan tindak kriminal melalui penegakan aturan dan regulasi yang berlaku	Melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
- d. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Mebeleur
- e. Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Oprasional
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

5. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apb Desa
- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

7. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

- a. Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
- b. Peningkatan Operasional Kelurahan Tana Batue
- c. Peningkatan Operasional Kelurahan Ceppaga

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan'

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tana Batue
- b. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Tana Batue
- c. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tana Batue
- d. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tana Batue
- e. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum/Komunal; Kelurahan Tana Batue
- f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tana Batue
- g. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Tana Batue
- h. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Ceppaga

- i. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Ceppaga
- j. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ceppaga
- k. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Poros Kelurahan; dan /atau Kelurahan ceppaga
- l. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Ceppaga
- m. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Ceppaga

9. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- a. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tana Batue
- b. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tana Batue
- c. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Tana Batue
- d. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lainnya Kelurahan Tana Batue
- e. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau Kelurahan Tana Batue
- f. Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Kelurahan Tana Batue
- g. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Ceppaga

- h. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ceppaga
- i. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Ceppaga
- j. Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan; dan / atau Kelurahan Ceppaga

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Libureng untuk 5 (Lima) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Libureng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Unit KerjaPerangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)	KondisiKinerja pada akhirperiodeRenstraPerangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindakalajuti/ diselesaikan (%)	75	80		85		90		95		100		100			
				Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa (%)	20	30		35		40		45		50		50			
		120.1 2009 25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaanya Administrasi Perkantoran (%)	100	100	138,054,500	100	151,859,950	100	167,045,945	100	183,750,540	100	202,125,593	100	842,836,528	Sekretariat	Kec. Liburen g
		02	Penyediaan Jasa Komuni kasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayarkan (Rekening)	12	12	7,000,000	12	7,700,000	12	8,470,000	12	9,317,000	12	10,248,700	60	42,735,700	Kasuba g Umum dan Kepega waian	

		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Kali)	36	36	27,960,000	36	30,756,000	36	33,831,600	36	37,214,760	36	40,936,236	180	170,698,596	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		15	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	12	3,000,000	12	3,300,000	12	3,630,000	24	3,993,000	24	4,392,300	84	18,315,300	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		23	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	120	120	25,500,000	125	28,050,000	130	30,855,000	135	33,940,500	137	37,334,550	647	155,680,050	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	60	60	74,594,500	60	82,053,950	60	90,259,345	60	99,285,280	60	109,213,807	300	455,406,882	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		120.1 2009 25. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	199,751,500	100	229,726,650	100	287,699,315	100	317,969,247	100	360,530,871	100	1,395,677,583	Sekretariat	Kec. Liburen g
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional (Unit)	0	0	0	0	0	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	3	120,000,000	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	0	0	0	2	10,000,000	3	11,000,000	3	12,100,000	3	13,310,000	11	46,410,000	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Unit)	2	2	33,000,000	2	36,300,000	2	39,930,000	3	43,923,000	3	58,080,000	12	211,233,000	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g

		10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur(Paket)	3	3	60,000,000	3	66,000,000	4	72,600,000	4	79,860,000	4	87,846,000	18	366,306,000	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	12	12	29,263,500	12	32,189,850	12	35,408,835	12	38,949,719	12	42,844,690	60	178,656,594	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		24	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operionalas	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional (kegiatan)	24	24	73,938,000	24	81,331,800	36	89,464,980	36	98,411,478	36	108,252,626	156	451,398,884	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	12	12	3,550,000	12	3,905,000	12	4,295,500	24	4,725,050	24	5,197,555	84	21,673,105	Subag Umum & Kepegawaian	Kec. Liburen g
		03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan disiplin aparatur (%)	0	0	0	0	0	100	7500000	100	8250000	100	9075000	100	24825000	Sekretaris	Kec. Lamuru
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang)	0	0	0	0	0	15	5,000,000	15	5,500,000	15	6,050,000	45	16,550,000	Seksi Pemerintahan	Kec. Liburen g
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu/Treaning Spak (pasang)	0	0	0	0	0	20	7,500,000	20	8,250,000	20	9,075,000	60	24,825,000	Seksi Pemerintahan	Kec. Liburen g
		120.1 2009 25. 08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	100	17,800,000	100	19,580,000	100	21,538,000	100	23,691,800	100	26,060,980	100	108,670,780	Sekretariat	Kec. Liburen g

		01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran kecamatan (Dokumen)	7	7	17,800,000	6	19,580,000	7	21,538,000	6	23,691,800	6	26,060,980	32	108,670,780	Kasi PMD	Kec. Liburen g
		120.1 2009 25. 19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan, Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	100	24,000,000	100	26,400,000	100	29,040,000	100	31,944,000	100	35,138,400	100	146,522,400	Sekretariat	Kec. Liburen g
		01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apb Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa (laporan)	22	22	12,000,000	22	13,200,000	22	14,520,000	22	15,972,000	22	17,569,200	110	73,261,200	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Liburen g
		06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Laporan)	22	22	12,000,000	22	13,200,000	22	14,520,000	22	15,972,000	22	17,569,200	110	73,261,200	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Liburen g
		120.1 2009 25. 31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	100	272,932,000	100	300,225,200	100	330,247,720	100	363,272,492	100	399,599,741	100	1,666,277,153	Sekretaris	Kec. Liburen g
		01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan FKKS dan TSKS (Dokumen)	2	2	40,932,000	2	45,025,200	2	49,527,720	2	54,480,492	2	59,928,541	10	249,893,953	Kasi Perekomian PAD dan Kesra	Kec. Liburen g
		36	Peningkatan Operasional Kelurahan Tana Batue	Jumlah Operasional Kelurahan Tana batue (kegiatan)	12	12	116,000,000	12	127,600,000	12	140,360,000	12	154,396,000	12	169,835,600	60	708,191,600	Kasi PMD /Kasi PAD	Kec. Liburen g

		37	Peningkatan Operasional Kelurahan Ceppaga	Jumlah Operasional Kelurahan Ceppaga (kegiatan)	12	12	116,000,000	12	127,600,000	12	140,360,000	12	154,396,000	12	169,835,600	60	708,191,600	Kasi PMD /Kasi PAD	Kec. Liburen g
		120.1 2009 25. 80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	100	100	856,480,000	100	1,321,090,000	100	1,162,335,000	100	964,208,500	100	1,140,629,350	100	5,444,742,850	Sekretaris	Kec. Liburen g
		534	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	0	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue
		540	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	4	200,000,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue
		541	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Lainnya Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	175,000,000	1	195,000,000	0	0	0	0	2	370,000,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue

		542	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	1	1	314,580,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	330,000,000	1	363,000,000	5	1,607,580,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue
		545	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum/Komunal; Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Mandi, Cuci, Kakus Untuk Umum/Komunal; Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	50,000,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue
		546	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	1	1	60,000,000	1	66,000,000	1	72,600,000	0	0	1	100,000,000	4	298,600,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue
		548	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Taman Bacaan Masyarakat Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	1	150,000,000	Lurah Tana batue	Kelurah an Tana Batue

		553	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Drainase dan Selokan Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	35,000,000	1	38,500,000	1	42,350,000	1	46,585,000	1	51,243,500	5	213,678,500	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		559	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Penerangan Lingkungan Pemukiman : dan / atau Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	12,000,000	1	13,200,000	1	14,520,000	1	15,972,000	1	17,569,200	5	73,261,200	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		561	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	180,000,000	1	198,000,000	0	0	0	0	0	0	2	378,000,000	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		562	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Poros Kelurahan; dan /atau Kelurahan ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Poros Kelurahan; dan /atau Kelurahan ceppaga (Kegiatan)	1	1	170,000,000	1	187,000,000	1	205,700,000	1	226,270,000	1	248,897,000	5	1,037,867,000	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga

		563	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Sarana Prasarana Transportasi Lainnya Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	64,900,000	1	71,390,000	1	102,520,000	1	112,772,000	1	124,049,200	5	475,631,200	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		565	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan; dan/atau Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pembinaan Terpadu; dan/atau Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	20,000,000	1	22,000,000	1	29,645,000	1	32,609,500	1	35,870,450	5	140,124,950	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		120.1 2009 25. 81	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100	81,600,000	100	121,760,000	100	158,236,000	100	183,609,600	100	209,470,560	100	754,676,160	Sekretaris	Kec. Libureng
		533	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	1	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,310,000	1	14,641,000	5	61,051,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue

		535	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	10,000,000	1	11,000,000	0	0	0	0	2	21,000,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue
		540	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Tana Batue (kegiatan)	0	0	0	0	0	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue
		541	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lainnya Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lainnya Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue
		542	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan; Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan / atau Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	25,000,000	4	70,000,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue

		544	Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Kelurahan Tana Batue	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Kelurahan Tana Batue (Kegiatan)	0	0	0	1	7,000,000	1	8,500,000	1	10,000,000	1	15,000,000	4	40,500,000	Lurah Tana batue	Kelurahan Tana Batue
		552	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	34,800,000	1	38,280,000	1	42,108,000	1	46,318,800	1	50,950,680	5	212,457,480	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		554	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	8,500,000	1	9,350,000	1	10,285,000	1	11,313,500	1	12,444,850	5	51,893,350	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
		559	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penyelenggaraan Pelatihan Usaha; dan / atau Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	22,300,000	1	24,530,000	1	26,983,000	1	29,681,300	1	32,649,430	5	136,143,730	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga

		564	Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan; dan / atau Kelurahan Ceppaga	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan / atau Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan; dan / atau Kelurahan Ceppaga (Kegiatan)	1	1	6,000,000	1	6,600,000	1	7,260,000	1	7,986,000	1	8,784,600	5	36,630,600	Lurah Ceppaga	Keluahan Ceppaga
Menciptakan Kemana dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan (%)	95	96		97		98		99		100		100			
				Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda (%)	80	85		90		95		98		100		100			
		120.1 2009 25. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	100	64,500,000	100	72,550,000	100	80,600,000	100	88,650,000	100	41,535,000	100	347,835,000	Sekretaris	Kec. Liburen g
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	36	36	64,500,000	36	72,550,000	36	80,600,000	36	88,650,000	36	41,535,000	180	347,835,000	Kasi Trantib	Kec. Liburen g
JUMLAH							1,655,118,000		2,243,191,800		2,244,241,980		2,165,346,179		2,424,165,495		10,732,063,454		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Libureng digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indicator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Libureng yang secara langsung menunjukkan kineja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	70	75	88	90	95	100	100
2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	72	75	80	85	90	100	100
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	70	73	75	80	90	100	100

4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	85	85	87	90	95	100	100
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	85	85	87	90	95	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan Kantor Camat Libureng sebagai penjabaran visi dan misi serta mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Rencana strategis ini disusun setelah melalui kajian-kajian, sehingga dapat merumuskan visi, misi, tujuan yang dapat dicapai, kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Rencana strategis ini akan terus di evaluasi secara berkala dan akan dilaporkan berdasarkan kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan terwujudnya berbagai kegiatan yang telah direncanakan diharapkan untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Bone dapat mewujudkan visi dan misinya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penikmat Pemerintah Kabupaten Bone.

Demikian rencana strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman kerja Kantor Camat Libureng Kabupaten Bone kemudian dapat dibahas dalam Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) serta besar harapan kami Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pembangunan Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan Libureng.